



PUTUSAN

Nomor : 265/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EPI PUTRA Als PUTRA Als BUDI Bin
KAHYARUDIN**
Tempat Lahir : Pekanbaru
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.01 Rw.03 Dusun II Muara Mahat Baru Desa
Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi **REFI YULIANTO,SH** oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2014;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan terdakwa **EPI PUTRA Als PUTRA Als BUDI Bin KAHYARUDIN** bersalah melakukan tindak pidana '*PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DIBAWAH UMUR*' sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah mini set warna merah muda.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

(dikembalikan kepada saksi korban **KORBAN**)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan Nomor polisi BM 5983 NP, nomor rangka MH31PA007DK264844, nomor mesin IPA-265151 tahun rakitan 2013.

(dikembalikan kepada Terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :



Kesatu :

Bahwa Terdakwa **EPI PUTRA Als PUTRA Als BUDI Bin KAHYARUDIN**, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 16.30 wib saksi korban **KORBAN** (berdasarkan AKTE KELAHIRAN Nomor 477/DKCS/1533/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu Muhammad Saleh yang menerangkan bahwa **KORBAN** lahir pada tanggal 24 Juni 2000) dihubungi oleh terdakwa yang mana maksud dari terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di simpang Flamboyan I desa Tanjung Sawit dan terdakwa juga menjanjikan satu buah handphone kepada saksi korban selain handphone terdakwa juga akan membelikan baju untuk saksi korban. Mendengar janji-janji yang diberikan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk menemui terdakwa di simpang Flamboyan I.
- Sesampai di simpang Flamboyan I lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan nomor polisi BM 5983 NP Nomor Rangka MH31PA002DK264844 Nomor Mesin 1PA-265151 milik terdakwa kearah pasar flamboyan dan setelah sampai di flamboyan VI terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah simpang petapahan dan membawa saksi korban ke bangkinang.
- Kemudian sesampai disimpang Sibuk terdakwa memutar lagi sepeda motornya kearah petapahan dan sesampai disimpang PT. Egasuti Nagasakti Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti. Sesampai didalam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya di kebun sawit dan saksi korban bertanya kepada “*ngapain*



nunggu disawitan bang” dan terdakwa menjawab “ *Cuma nunggu teman aja*”.

- Tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan saksi korban dan menjatuhkan badan saksi korban ketanah. Selanjutnya terdakwa menaikkan rok, membuka celana dalam dan mengangkat baju saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sampai selutut dan mengeluarkan penisnya. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban. Pada saat penis terdakwa sudah menegang lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban.
- Karena ketakutan kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “*KALAU KAU MENJERIT LAGI KAU AKAN KUBUNUH*” lalu saksi korban langsung diam. Selanjutnya terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang yang kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya.
- Setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya dan mengajak pulang saksi korban. Didalam perjalanan keluar kebun sawit PT. Egasuti Nasakti terdakwa membelokan sepeda motornya lagi kesalah satu pondok dikebun sawit tersebut, namun saksi korban langsung melompat dari sepeda motor terdakwa untuk melarikan diri kearah jalan hitam.
- Sesampai dijalan hitam saksi korban bertemu dengan saksi DODI PRASENA yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi DODI PRASENA sambil berteriak minta tolong. Melihat keadaan tersebut saksi DODI PRASENA langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban berkata kepada saksi DODI PRASENA “*Abang, tolong saya!!, tolong antarkan saya pulang, saya baru diperkosa*”. Kemudian saksi DODI PRASENA berkata “ *Siapa yang melakukannya??, Mana orangnya?*”. Dan saksi korban menjawab “ *Orangnya sudah pergi yang naik ketera besar warna abu-abu tadi bang*”.
- Melihat kondisi saksi korban yang ketakutan lalu saksi DODI PRASENA langsung mengantarkan saksi korban kerumahnya di Flamboyan I Desa



Tanjung Sawit. Atas kejadian tersebut lalu keluarga saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian POLSEK Tapung.

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM-TPG/2014/431 tanggal 29 April 2014 yang menerangkan bahwa Dr. ZULHENDRA DAS'AT telah memeriksa **KORBAN** dengan hasil pemeriksaan tubuh :

Pada kelamin : vagina (hymen robek pada pukul 6 dan 9).

Dengan kesimpulan : terdapat luka robek pada hymen vagina yang disebabkan oleh karena masuknya benda tumpul ke dalam vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **EPI PUTRA Als PUTRA Als BUDI Bin KAHYARUDIN**, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 16.30 wib saksi korban **KORBAN** (berdasarkan AKTE KELAHIRAN Nomor 477/DKCS/1533/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu Muhammad Saleh yang menerangkan bahwa **KORBAN** lahir pada tanggal 24 Juni 2000) dihubungi oleh terdakwa yang mana maksud dari terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di simpang Flamboyan I desa Tanjung Sawit dan terdakwa juga menjanjikan satu buah handphone kepada saksi korban selain handphone terdakwa juga akan membelikan baju untuk saksi korban. Mendengar janji-janji yang diberikan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk menemui terdakwa di simpang Flamboyan I.



- Sesampai di simpang Flamboyan I lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan nomor polisi BM 5983 NP Nomor Rangka MH31PA002DK264844 Nomor Mesin 1PA-265151 milik terdakwa kearah pasar flamboyan dan setelah sampai di flamboyan VI terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah simpang petapahan dan membawa saksi korban ke bangkinang.
- Kemudian sesampai disimpang Sibuk terdakwa memutar lagi sepeda motornya kearah petapahan dan sesampai disimpang PT. Egasuti Nagasaki Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti. Sesampai didalam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dikebun sawit dan saksi korban bertanya kepada “*ngapain nunggu disawitan bang*” dan terdakwa menjawab “*Cuma nunggu teman aja*”.
- Tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan saksi korban dan menjatuhkan badan saksi korban ketanah. Selanjutnya terdakwa menaikkan rok, membuka celana dalam dan mengangkat baju saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sampai selutut dan mengeluarkan penisnya. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban. Pada saat penis terdakwa sudah menegang lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban.
- Karena ketakutan kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “*KALAU KAU MENJERIT LAGI KAU AKAN KUBUNUH*” lalu saksi korban langsung diam. Selanjutnya terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang yang kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya.
- Setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya dan mengajak pulang saksi korban. Didalam perjalanan keluar kebun sawit PT. Egasuti Nasakti terdakwa membelokan sepeda motornya lagi kesalah satu pondok dikebun sawit tersebut, namun saksi korban langsung melompat dari sepeda motor terdakwa untuk melarikan diri kearah jalan hitam.



- Sesampai di jalan hitam saksi korban bertemu dengan saksi DODI PRASENA yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi DODI PRASENA sambil berteriak minta tolong. Melihat keadaan tersebut saksi DODI PRASENA langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban berkata kepada saksi DODI PRASENA “*Abang, tolong saya!!, tolong antarkan saya pulang, saya baru diperkosa*”. Kemudian saksi DODI PRASENA berkata “*Siapa yang melakukannya??, Mana orangnya?*”. Dan saksi korban menjawab “*Orangnya sudah pergi yang naik ketera besar warna abu-abu tadi bang*”.
- Melihat kondisi saksi korban yang ketakutan lalu saksi DODI PRASENA langsung mengantarkan saksi korban kerumahnya di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit. Atas kejadian tersebut lalu keluarga saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian POLSEK Tapung.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM-TPG/2014/431 tanggal 29 April 2014 yang menerangkan bahwa Dr. ZULHENDRA DAS’AT telah memeriksa **KORBAN** dengan hasil pemeriksaan tubuh :

Pada kelamin : vagina (hymen robek pada pukul 6 dan 9).

Dengan kesimpulan : terdapat luka robek pada hymen vagina yang disebabkan oleh karena masuknya benda tumpul ke dalam vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **EPI PUTRA Als PUTRA Als BUDI Bin KAHYARUDIN**, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau*



membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekira jam 16.30 wib saksi korban **KORBAN** (berdasarkan AKTE KELAHIRAN Nomor 477/DKCS/1533/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu Muhammad Saleh yang menerangkan bahwa **KORBAN** lahir pada tanggal 24 Juni 2000) dihubungi oleh terdakwa yang mana maksud dari terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di simpang Flamboyan I desa Tanjung Sawit dan terdakwa juga menjanjikan satu buah handphone kepada saksi korban selain handphone terdakwa juga akan membelikan baju untuk saksi korban. Mendengar janji-janji yang diberikan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk menemui terdakwa di simpang Flamboyan I.
- Sesampai di simpang Flamboyan I lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Megapro warna hitam dengan les warna emas kearah pasar flamboyan dan setelah sampai di flamboyan VI terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah simpang petapahan dan membawa saksi korban ke bangkinang.
- Kemudian sesampai disimpang Sibuk terdakwa memutar lagi sepeda motornya kearah petapahan dan sesampai disimpang PT. Egasuti Nagasaki Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti. Sesampai didalam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dikebun sawit dan saksi korban bertanya kepada “*ngapain nunggu disawitan bang*” dan terdakwa menjawab “ *Cuma nunggu teman aja*”.
- Tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan saksi korban dan menjatuhkan badan saksi korban ketanah. Selanjutnya terdakwa menaikkan rok, membuka celana dalam dan mengangkat baju saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sampai selutut dan mengeluarkan penisnya. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban. Pada saat penis terdakwa sudah menegang lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban.



- Karena ketakutan kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “*KALAU KAU MENJERIT LAGI KAU AKAN KUBUNUH*” lalu saksi korban langsung diam. Selanjutnya terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang yang kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya.
- Setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya dan mengajak pulang saksi korban. Didalam perjalanan keluar kebun sawit PT. Egasuti Nasakti terdakwa membelokan sepeda motornya lagi kesalah satu pondok dikebun sawit tersebut, namun saksi korban langsung melompat dari sepeda motor terdakwa untuk melarikan diri kearah jalan hitam.
- Sesampai dijalan hitam saksi korban bertemu dengan saksi DODI PRASENA yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi DODI PRASENA sambil berteriak minta tolong. Melihat keadaan tersebut saksi DODI PRASENA langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban berkata kepada saksi DODI PRASENA “*Abang, tolong saya!!, tolong antarkan saya pulang, saya baru diperkosa*”. Kemudian saksi DODI PRASENA berkata “*Siapa yang melakukannya??, Mana orangnya?*”. Dan saksi korban menjawab “*Orangnya sudah pergi yang naik ketera besar warna abu-abu tadi bang*”.
- Melihat kondisi saksi korban yang ketakutan lalu saksi DODI PRASENA langsung mengantarkan saksi korban kerumahnya di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit. Atas kejadian tersebut lalu keluarga saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian POLSEK Tapung.
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM-TPG/2014/431 tanggal 29 April 2014 yang menerangkan bahwa Dr. ZULHENDRA DAS’AT telah memeriksa **KORBAN** dengan hasil pemeriksaan tubuh :

Pada kelamin : vagina (hymen robek pada pukul 6 dan 9).

Dengan kesimpulan : terdapat luka robek pada hymen vagina yang disebabkan oleh karena masuknya benda tumpul ke dalam vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya kecuali saksi **KORBAN** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **KORBAN:**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 wib saksi dihubungi oleh terdakwa yang mana maksud dari terdakwa menelpon saksi korban untuk mengajak bertemu di simpang Flamboyan I desa Tanjung Sawit dan terdakwa juga menjanjikan satu buah handphone kepada saksi korban selain handphone terdakwa juga akan membelikan baju untuk saksi korban. Mendengar janji-janji yang diberikan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk menemui terdakwa di simpang Flamboyan I ;
- Bahwa sesampai di simpang Flamboyan I lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan nomor polisi BM 5983 JP milik terdakwa kearah pasar flamboyan dan setelah sampai di flamboyan VI terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah simpang petapahan dan membawa saksi korban ke Bangkinang;
- Bahwa kemudian sesampai disimpang Sibuk terdakwa memutar lagi sepeda motornya kearah Petapahan dan sesampai disimpang PT. Egasuti Nagasaki Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti;
- Bahwa sesampai didalam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dikebun sawit dan saksi korban berranya kepada “*ngapain nunggu disawitan bang*” dan terdakwa menjawab “*Cuma nunggu teman aja*”. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan saksi korban dan menjatuhkan badan saksi korban ketanah. Selanjutnya terdakwa menaikkan rok, membuka celana dalam dan mengangkat baju saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sampai selutut dan mengeluarkan penisnya. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban. Pada saat penis terdakwa sudah menegang lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban;



- Bahwa karena ketakutan kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata *“kalau kau menjerit lagi kau akan kubunuh”* lalu saksi korban langsung diam, selanjutnya terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang yang kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya dan mengajak pulang saksi korban dan didalam perjalanan keluar kebun sawit PT. Egasuti Nasakti terdakwa membelokan sepeda motornya lagi kesalah satu pondok dikebun sawir tersebut, namun saksi korban langsung melompat dari sepeda motor terdakwa untuk melarikan diri kearah jalan hitam.
- Bahwa sesampai dijalan hitam saksi korban bertemu dengan saksi Dodi Prasena yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi Dodi Prasena sambil berteriak minta tolong, melihat keadaan tersebut saksi Dodi Prasena langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban berkata kepada saksi Dodi Prasena *“Abang tolong saya!! tolong antarkan saya pulang saya baru diperkosa”*. Kemudian saksi Dodi Prasena berkara *“Siapa yang melakukannya??, Mana orangnya?”*. Dan saksi korban menjawab *“Orangnya sudah pergi, yang naik kereta besar warna abu-abu tadi bang”* dan melihat kondisi saksi korban yang ketakutan lalu saksi Dodi Prasena langsung mengantarkan saksi korban kerumahnya di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit;
- Bahwa atas kejadian tersebut lalu keluarga saksi korban melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Tapung;
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Suyatno Bin Sanmarkum :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 13 Tahun tepatnya lahir di Petapahan pada 24 Juni 2000 dan masih duduk di kelas I MTs di Desa Sumber Makmur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi korban pulang diantarkan oleh saksi Dodi, yang mana pada saat itu saksi



korban dalam keadaan menangis dan ketakutan dengan mengatakan “*Mamak, aku habis diperkosa orang*”;

- Bahwa saksi korban pulang tanpa menggunakan celana dalam;
- Bahwa saksi Dodi yang mengantarkan saksi korban pulang kerumah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Samiyah Binti Tuad Kasidin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi korban merupakan anak kandung saksi yang masih berumur 13 Tahun tepatnya lahir di Petapahan pada 24 Juni 2000 dan masih duduk di kelas I MTs di Desa Sumber Makmur.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 Wib, saksi korban pulang diantarkan oleh saksi Dodi, yang mana pada saat itu saksi korban dalam keadaan menangis dan ketakutan dengan mengatakan “*Mamak, aku habis diperkosa orang*”;
- Bahwa saksi korban pulang tanpa menggunakan celana dalam;
- Bahwa saksi Dodi yang mengantarkan saksi korban pulang kerumah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Ria Ningsih Binti Sujarno :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban disetubuhi sekitar pukul 18.30 Wib yang mana saksi diminta keluarga saksi korban untuk datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi korban “*Ris, apa kamu benar-benar dikerjain*” kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa menghubungi dan terus merayu saksi korban untuk mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan sepeda motornya yang mana tujuan dari jalan-jalan tersebut bahwa saksi korban akan dibelikan baju dan HP, tetapi ditengah-tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa memutar arah perkebunan kelapa sawit, sesampainya di perkebunan kelapa sawit lalu terdakwa memaksa melakukan persetubuhan dengan saksi korban;



- Bahwa saksi korban **KORBAN** masih berumur 13 tahun dan masih duduk di kelas I MTs;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Dodi Prasena :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 17.30 Wib di jalan Raya Petapahan Bangkinang di dekat Persimpangan PT Egasuti Desa Petapahan Kec Tapung Kab Kampar, pada saat saksi mengendarai sepeda motor, ada saksi korban memberhentikan laju sepeda motor saksi sambil meminta berteriak meminta tolong.
- Bahwa melihat keadaan tersebut, lalu saksi menghentikan sepeda moror, kemudian saksi korban berkata “*Abang tolong saya, tolong antarkan saya pulan, saya baru diperkosa*” Selanjutnya saksi bertanya “*siapa yang melakukannya??, Mana orangnya*”. Dan saksi korban menjawab “*orangnya sudah pergi yang naik kereta besar warna abu-abu tadi bang*”.
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar saksi korban kerumahnya yang beralamat di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit. Setiba dirumah saksi korban kemudian saksi menceritakan kepada orang tua saksi korban.
- Bahwa selanjutnya keluarga saksi korban meaporkan perbuatan terdakwa ke Polsk Tapung;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban pada bulan Maret 2014 yang mana Terdakwa mengenal saksi korban hanya melalui handphone dan selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wib di Simpang Flamboyan I dan membawa saksi korban **KORBAN** ke arah Desa Petapahan;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban **KORBAN** kembali dan mengatakan “*Dimana Dek ?*” saksi korban menjawab “*Dirumah bang*”, lalu Terdakwa mengatakan “*Bisa jalan-jalan kita*” selanjutnya, saksi korban bertanya “*mau jalan-jalan kemana*”, lalu Terdakwa mengatakan “*jalan-jalan kemana saja lah, ke Pasar Flamboyan juga bisa, nanti abang belikan HP dan Baju baru*”. mendengar ajakan tersebut lalu saksi korban akhirnya menyetujui untuk bertemu dengan Terdakwa, dan langsung pergi menuju Flamboyan I Desa Tanjung Sawit;
- Bahwa sesampai di simpang Flamboyan I lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan nomor polisi BM 5983 NP milik terdakwa kearah pasar flamboyan dan setelah sampai di flamboyan I Terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah simpang Petapahan dan membawa saksi korban ke Bangkinang.
- Bahwa kemudian sesampai disimpang Sibuk Terdakwa memutar lagi sepeda motornya kearah Petapahan dan sesampai disimpang PT. Egasuti Nagasaki Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa membawa saksi korban masuk kejalan perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti. Sesampai didalam Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dikebun sawit dan saksi korban bertanya kepada “*ngapain nunggu disawitan bang*” dan terdakwa menjawab “*Cuma nunggu teman aja*”.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan saksi korban dan menjatuhkan badan saksi korban ketanah. Selanjutnya Terdakwa menaikkan rok membuka celana dalam dan mengangkat baju saksi korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya sampai selutut dan mengeluarkan penisnya. Lalu Terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban. Pada saat penis terdakwa sudah menegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban;
- Bahwa karena ketakutan kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kara-kata “*kalau kau menjerit lagi, kau akan kubunuh*” sehingga saksi korban langsung diam. Selanjutnya Terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang yang kemudian Terdakwa mengeluarkan air maninya;



- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya dan mengajak pulang saksi korban. Didalam perjalanan keluar kebun sawit PT. Egasuti Nasakti terdakwa membelokan sepeda motornya lagi kesalah satu pondok dikebun sawit tersebut, namun saksi korban langsung melompat dari sepeda motor Terdakwa untuk melarikan diri kearah jalan hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum atas nama Sensilia Telaumbanua Nomor 440/UPTD/PKM-TPG/2014/431 tanggal 29 April 2014 yang menerangkan bahwa Dr. ZULHENDRA DAS'AT telah memeriksa **KORBAN** dengan hasil pemeriksaan tubuh :

Pada kelamin : vagina (hymen robek pada pukul 6 dan 9).

Dengan kesimpulan : terdapat luka robek pada hymen vagina yang disebabkan oleh karena masuknya benda tumpul ke dalam vagina

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 1 (satu) buah mini set warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan Nomor polisi BM 5983 NP, nomor rangka MH31PA007DK264844, nomor mesin IPA-265151 tahun rakitan 2013.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban **KORBAN** berumur \pm 13 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 477/DKCS/ 1533/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu Muhammad Saleh yang menerangkan bahwa **KORBAN** lahir pada tanggal 24 Juni 2000;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 wib saksi korban dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk mengajak bertemu di simpang Flamboyan I desa Tanjung Sawit dan terdakwa juga menjanjikan satu buah handphone kepada saksi korban selain handphone terdakwa juga akan membelikan baju untuk saksi korban. Mendengar janji-janji yang diberikan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk menemui terdakwa di simpang Flamboyan I dan sesampai di simpang Flamboyan I lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan nomor polisi BM 5983 NP Nomor Rangka MH31PA002DK264844 Nomor Mesin 1PA-265151 milik terdakwa kearah pasar flamboyan dan setelah sampai di flamboyan VI terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah simpang petapahan dan membawa saksi korban ke bangkinang.
- Bahwa sesampai disimpang Sibuk terdakwa memutar lagi sepeda motornya kearah petapahan dan sesampai disimpang PT. Egasuti Nagasaki Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti. Sesampai didalam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dikebun sawit dan saksi korban bertanya kepada “*ngapain nunggu disawitan bang*” dan terdakwa menjawab “ *Cuma nunggu teman aja*” dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan saksi korban dan menjatuhkan badan saksi korban ketanah. Selanjutnya terdakwa menaikkan rok, membuka celana dalam dan mengangkat baju saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sampai selutut dan mengeluarkan penisnya. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban. Pada saat penis terdakwa sudah menegang lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban.
- Bahwa karena ketakutan kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “*KALAU KAU MENJERIT LAGI KAU AKAN KUBUNUH*” lalu saksi korban langsung diam. Selanjutnya terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang yang kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya.
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya dan mengajak



pulang saksi korban. Didalam perjalanan keluar kebun sawit PT. Egasuti Nasakti terdakwa membelokan sepeda motornya lagi kesalah satu pondok dikebun sawit tersebut, namun saksi korban langsung melompat dari sepeda motor terdakwa untuk melarikan diri kearah jalan hitam dan sesampai dijalan hitam saksi korban bertemu dengan saksi Dodi Prasena yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi Dodi Prasena sambil berteriak minta tolong. Melihat keadaan tersebut saksi Dodi Prasena langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban berkata kepada saksi Dodi Prasena “*Abang, tolong saya!!, tolong antarkan saya pulang, saya baru diperkosa*”. Kemudian saksi Dodi Prasena berkata “*Siapa yang melakukannya??. Mana orangnya?*”. Dan saksi korban menjawab “*Orangnya sudah pergi yang naik ketera besar warna abu-abu tadi bang*” dan selanjutnya saksi Dodi Prasena mengantarkan saksi korban kerumahnya di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit. Atas kejadian tersebut lalu keluarga saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian POLSEK Tapung.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/UPTD/PKM-TPG/2014/431 tanggal 29 April 2014 yang menerangkan bahwa Dr. ZULHENDRA DAS’AT telah memeriksa **KORBAN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada hymen vagina yang disebabkan oleh karena masuknya benda tumpul ke dalam vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang dalam persidangan ini dihadapkan Terdakwa **EPI PUTRA Als PUTRA Als BUDI Bin KAHYARUDIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **KORBAN** berumur ± 13 tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 477/DKCS/ 1533/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar yaitu Muhammad Saleh yang menerangkan bahwa **KORBAN** lahir pada tanggal 24 Juni 2000 dan belum pernah menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 wib saksi korban dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk mengajak bertemu di simpang Flamboyan I desa Tanjung Sawit dan terdakwa juga menjanjikan satu buah handphone kepada saksi korban selain handphone terdakwa juga akan membelikan baju untuk saksi korban. Mendengar janji-janji yang diberikan terdakwa akhirnya saksi korban setuju untuk menemui terdakwa di simpang Flamboyan I dan sesampai di simpang Flamboyan I lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan nomor polisi BM 5983 NP Nomor Rangka MH31PA002DK264844 Nomor Mesin 1PA-265151 milik terdakwa kearah pasar flamboyan dan setelah sampai di flamboyan VI terdakwa memutar sepeda motornya menuju arah simpang petapahan dan membawa saksi korban ke Bangkinang;

Menimbang, bahwa sesampai disimpang Sibuai terdakwa memutar lagi sepeda motornya kearah petapahan dan sesampai disimpang PT. Egasuti Nagasaki Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdakwa membawa saksi korban masuk kedalam perkebunan sawit PT. Egasuti Nasakti. Sesampai didalam terdakwa langsung memarkirkan sepeda motornya dikebun sawit dan saksi korban bertanya kepada “*ngapain nunggu disawitan bang*” dan terdakwa menjawab “*Cuma nunggu teman aja*” dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik dengan paksa tangan saksi korban dan menjatuhkan badan saksi korban ketanah. Selanjutnya terdakwa menaikkan rok, membuka celana dalam dan mengangkat baju saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya sampai selutut dan mengeluarkan penisnya. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk memegang penis terdakwa yang selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam vagina saksi korban. Pada saat penis terdakwa sudah menegang lalu terdakwa memaksa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa karena ketakutan kemudian saksi korban berteriak minta tolong dan terdakwa mengancam saksi korban dengan kata-kata “*KALAU KAU MENJERIT LAGI KAU AKAN KUBUNUH*” lalu saksi korban langsung diam. Selanjutnya terdakwa mulai menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang yang kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya dan setelah selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai bajunya dan mengajak pulang saksi korban. Didalam



perjalanan keluar kebun sawit PT. Egasuti Nasakti terdakwa membelokan sepeda motornya lagi kesalah satu pondok dikebun sawit tersebut, namun saksi korban langsung melompat dari sepeda motor terdakwa untuk melarikan diri kearah jalan hitam dan sesampai dijalan hitam saksi korban bertemu dengan saksi Dodi Prasena yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban langsung memberhentikan sepeda motor saksi Dodi Prasena sambil berteriak minta tolong. Melihat keadaan tersebut saksi Dodi Prasena langsung menghentikan sepeda motornya dan saksi korban berkata kepada saksi Dodi Prasena "*Abang, tolong saya!!, tolong antarkan saya pulang, saya baru diperkosa*". Kemudian saksi Dodi Prasena berkata "*Siapa yang melakukannya??. Mana orangnya?*". Dan saksi korban menjawab "*Orangnya sudah pergi yang naik ketera besar warna abu-abu tadi bang*" dan selanjutnya saksi Dodi Prasena mengantarkan saksi korban kerumahnya di Flamboyan I Desa Tanjung Sawit. Atas kejadian tersebut lalu keluarga saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian POLSEK Tapung

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban **KORBAN** mengalami luka robek pada hymen vagina sesuai dengan Visum Et Refertum Nomor 440/UPTD/PKM-TPG/2014/431 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ZULHENDRA DAS' AT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungan dengan pengertian persetubuhan di dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena menurut Majelis Hakim masa pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya bersifat penjaeraan atau pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan serta harus pula melihat keadaan atau hubungan sosial setelah terjadinya perbuatan pidana agar terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah patut dan adil seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan; Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban **KORBAN**;

Hal yang meringankan :

- terdakwa berlaku sopan dan berterus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah diperintahkan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah singlet warna putih.
- 1 (satu) buah mini set warna merah muda.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan Nomor polisi BM 5983 NP, nomor rangka MH31PA007DK264844, nomor mesin IPA-265151 tahun rakitan 2013.

akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 Ayat 1 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EPI PUTRA Als PUTRA Als BUDI Bin KAHYARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah mini set warna merah muda.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih.(dikembalikan kepada saksi korban **KORBAN**)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver dengan Nomor polisi BM 5983 NP, nomor rangka MH31PA007DK264844, nomor mesin IPA-265151 tahun rakitan 2013.



(dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **08 SEPTEMBER 2014** oleh kami **MOH.SUTARWADI,SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **SRI HARIYATI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ABDI DINATA SEBAYANG, SH

MOH SUTARWADI, SH

JOHN PAUL MANGUNSONG, SH

PANITERA PENGGANTI

NURASIAH, SH